

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN

SK PEGAWAI PADA PD BPR BANK PASAR

KULON PROGO

A. Sejarah dan jenis kredit di PD BPR Bank Pasar Kulon Progo

PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo berdiri tahun 1964 dengan nama Bank Pasar Daerah Tingkat II Kulon Progo dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 1964 (14-11-1964) tentang Bank Pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka Perda No. 4 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, selanjutnya Perda tersebut diganti dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (20-09-1981). Dengan berlakunya Perda tersebut, PD. Bank Pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan didukung dengan Surat Keterangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri No. S-428/MK/II/1981 tanggal 7 Desember 1981 yang mengizinkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo untuk tetap beroperasi.

Pada tahun 1995, Perda No. 5 Tahun 1981 diganti lagi dengan Perda Tingkat II Kulon Progo No. 3 Tahun 1995 tentang PD, BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka berubah bentuk hukumnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1995 dirasa sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu Perda tersebut diganti lagi dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2003 tentang PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo (10-12-2003). Dengan berlakunya Perda tersebut, maka, PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo diubah namanya menjadi PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo.

PD. BPR, Bank Pasar Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kulon Progo yang bergerak dalam bidang perbankan dengan kegiatan penggalangan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PD. BPR Bank Pasar menerapkan beberapa tahapan dalam pemberian kredit yang harus ditempuh oleh calon nasabah debitur sampai permohonan kreditnya disetujui dan direalisasikan. Prosedur pengajuan kredit dari beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR Bank

Pasar pada prinsipnya menggunakan tata cara yang sama. Adapun jenis-jenis kredit yang ada di PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo antara lain:

a) Kredit Kencana

Kredit yang diberikan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) guna mendorong dan meningkatkan kemampuan usahanya. Kredit Kencana, merupakan produk kredit hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana Nasional (Disdukcapilkabernas) Kabupaten Kulon Progo.

b) Kredit Tenaga Kerja Indonesia

Kredit yang diberikan kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk dapat bekerja di luar negeri.

c) Kredit Binangun

Kredit program yang diberikan untuk menunjang usaha pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sektor usaha yang dibiayai meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pendidikan.

d) Kredit Pertiwi

Kredit diberikan kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam

organisasi PKK dan. Dasa Wisma untuk meningkatkan kemampuan usaha kaum perempuan. Kredit Pertiwi bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo.

e) Kredit Linkage

Kredit yang ditujukan untuk lembaga keuangan mikro (koperasi, BUKP, BMT, PPK dan lembaga keuangan mikro, lainnya) agar dapat dikembangkan dan disalurkan kepada masyarakat pedesaan.

f) Kredit Umum

Kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah di bidang perdagangan, industri dan jasa dalam rangka mengembangkan usahanya melalui penambahan modal kerja dan investasi.

g) Kredit Profesi

Kredit yang diperuntukkan bagi para pegawai dalam rangka pemberdayaan penggunaan gaji dengan baik dan bermanfaat dengan jangka waktu maksimal 60 bulan.

h) Kredit Pegawai 100 Bulan

Kredit yang diperuntukkan bagi PNS, anggota TNI dan anggota Polri dalam rangka pemberdayaan penggunaan gaji dengan baik dan bermanfaat dengan jangka waktu maksimal 100 bulan.

i) Kredit Usaha Pamong

Kredit yang diperuntukkan bagi perangkat desa untuk mengembangkan usahanya melalui penambahan modal kerja dan investasi.

B. Proses Pengambilan Kredit dengan SK Pegawai

Kredit dengan jaminan SK Pegawai di PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo merupakan jenis kredit konsumtif (Kredit Profesi dan Kredit Pegawai 100 bulan) yang diperuntukkan bagi para pegawai, baik PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD serta karyawan swasta lainnya dengan penghasilan tetap. Proses permohonan kreditnya sendiri melalui prosedur sebagai berikut :

1. Bank akan memberikan formulir blangko yang telah memuat segala ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.
2. Calon debitur mengisi formulir / blangko tersebut yang berisi nama pemohon, umur, pekerjaan / jabatan, tempat tinggal dan tujuan peminjaman serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
3. Seluruh berkas serta persyaratan kemudian dikembalikan ke PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo yang kemudian akan diterima, oleh petugas *Costumer Service Credit*.
4. Berkas tersebut akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas *Costumer Service Credit* untuk diteliti kelengkapannya. Apabila berkas belum

lengkap maka akan dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka akan diserahkan ke Kasubbag Kredit yang bersangkutan sesuai jenis kreditnya disertai *check list* (laporan kelengkapan dokumen).

5. Kasubbag kredit yang bersangkutan kemudian menugaskan Account Officer untuk melakukan survey dengan mempertimbangkan keseimbangan antara besarnya permohonan kredit dengan keadaan ekonomi pemohon kredit untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Kasi Konsumer untuk kredit di bawah 35 juta, kepada Kabag untuk kredit antara 35 sampai dengan 50 juta, atau kepada Direktur PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo untuk kredit yang besarnya 50 juta lebih.
6. Seluruh berkas permohonan kredit diserahkan bagian administrasi kredit. Bila permohonan ditolak maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan ditolaknya permohonan kredit tersebut. Apabila permohonan kreditnya diterima maka bagian administrasi kredit akan menentukan jadwal realisasi kredit.
7. Setelah jadwal realisasi kredit ditentukan maka petugas *Costumer Service Credit* akan menghubungi serta memberitahukan kepada pemohon perihal jadwal realisasi kreditnya.
8. Sesuai dengan jadwal maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka kredit yang dimaksudkan tersebut dapat segera dicairkan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kredit PD BPR Bank Pasar Kulon Progo diperoleh keterangan: Perjanjian kredit dengan jaminan SK Pegawai dimulai dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara pihak bank sebagai kreditur dengan instansi tempat kerja. Setelah adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut maka pegawai yang bekerja di instansi tersebut dapat mengajukan permohonan kreditnya langsung ke PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa pimpinan atau kepala instansi yang bersangkutan ikut menjamin pengambilan kredit pegawai tersebut. Pemberian kredit dengan jaminan SK pegawai mempunyai resiko apabila melihat jaminan yang diberikan. Berdasarkan mengantisipasi hal tersebut maka pihak PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo melakukan langkah pengamanan terhadap perjanjian kredit dengan cara :

- a. Mensyaratkan seorang penjamin dengan ketentuan bahwa yang menjadi penjamin adalah orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam instansi yang bersangkutan.
- b. Mengasuransikan jiwa penerima kredit.
- c. Pencatuman dalam klausula perjanjian kredit, diantaranya :
 - a) Jumlah pokok kredit

- b) Jenis kredit
- c) Penggunaan kredit
- d) Jangka waktu kredit
- e) Jatuh tempo kredit
- f) Provisi dari pokok kredit 1,00% dari pokok kredit
- g) Administrasi
- h) Suku bunga kredit
- i) Angsuran per bulan
- j) Jatuh tempo pembayaran angsuran
- k) Tenggang waktu pembayaran angsuran
- l) Denda tunggakan
- m) Agunan.

Mengenai penjamin, perlu digarisbawahi istilah penjamin dalam salah satu syarat mendapatkan kredit dengan penanggung (*borgtocht*) dalam jaminan perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 1820 - 1850 KUH Perdata. Penanggungan dalam Pasal 1820 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang

manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Mengenai pihak ketiga yang meningkatkan diri tersebut disebut dengan penanggung.

Dalam perjanjian kredit ini yang dapat menjadi seorang penjamin adalah orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam instansi tersebut atau orang yang diberi wewenang untuk mewakilinya. Penjamin dalam perjanjian kredit ini tanggung jawabnya terbatas, yaitu untuk mengetahui adanya kredit yang telah diberikan kepada penerima kredit (yang merupakan bawahan dari penjamin) dan untuk mengusahakan hak-hak dari kreditur apabila debitur kehilangan hak atas gaji karena suatu hal. Jadi dapat dikatakan bahwa surat pernyataan sebagai penjaminnya untuk memberikan kepercayaan bagi bank untuk memberikan kredit kepada pemohon.

Dalam pasal 1820 KUH Perdata disebutkan bahwa penanggung diwajibkan memenuhi perikatannya dari si berhutang apabila si berhutang tersebut tidak memenuhinya. Sedangkan dalam perjanjian kredit penjamin tidak diberi tanggung jawab untuk itu, dan juga tidak dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dimana si berhutang tidak dapat memenuhinya.

Dalam surat pernyataan sebagai penjamin disebutkan bahwa pemberian ini tanpa melepaskan hak penjamin untuk menuntut lebih dahulu agar benda-benda debitur disita dan dijual untuk melunasi pinjaman debitur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1831 KUH Perdata. Sebenarnya ketentuan ini digunakan untuk kepentingan bank yang akan digunakan apabila

debitur kehilangan hak atas gaji, maka kreditur akan meminta tanggung jawab penjamin untuk mengusahakan hak-hak dari kreditur dengan menahan penghasilan yang tersisa untuk kepentingan dari kreditur.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit untuk pegawai di PD. BPR Bank Pasar yang tertuang dalam Pasal 3 perjanjian antara PD BPR Bank Pasar Kulon Progo dengan instansi dimana pegawai Negeri Sipil bekerja adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak peminjam :

- a) Peminjam berhak atas sejumlah uang yang menjadi pokok perjanjian.
- b) Peminjam berhak menerima kembali semua surat-surat dan / atau dokumen mengenal barang agunan serta surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang disimpan atau dikuasai oleh bank apabila seluruh hutangnya telah dinyatakan lunas oleh bank.

b. Kewajiban peminjam:

- a) Kewajiban membayar provisi untuk perjanjian kredit tersebut dengan ketentuan selambat-lambatnya dilunasi pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit tersebut.
- b) Kewajiban membayar biaya administrasi untuk perjanjian kredit

tersebut dengan ketentuan selambat-lambatnya dilunasi pada saat penanda-tanganan surat perjanjian kredit tersebut.

- c) Peminjam wajib melakukan pembayaran kembali kreditnya secara angsuran dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit tersebut sampai seluruh hutangnya lunas.
- d) Kewajiban membayar denda bila angsuran tidak tepat waktu atau menunggak.
- e) Peminjam setuju menyerahkan barang agunan dengan bukti-bukti kepemilikan agunan yang asli dan sah untuk diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Peminjam wajib menyerahkan barang-barang lain miliknya kepada bank bila tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam kepada bank, sementara hasil penjualan atas barang agunan belum mencukupi untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam kepada bank.

2. Hak-hak bank:

- a) Bank berhak memperoleh kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain dengan jumlah dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit tersebut sampai seluruh hutangnya lunas.
- b) Bank berhak menetapkan besarnya bunga dan biaya-biaya yang lain dalam pemberian kredit.

- c) Sepanjang mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran debitur kepada bank yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, maka bank berhak meminta dan menerima bagian dari gaji dan / penerimaan lainnya yang menjadi hak debitur dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan atau penerimaan lainnya dari instansi / kantor dimana debitur bekerja untuk pembayaran angsuran / hutang debitur kepada bank mendahului kewajiban debitur kepada pihak lain.
 - d) Apabila dianggap perlu, bank berhak melakukan penagihan langsung kepada debitur atas kewajiban pembayaran.
 - e) Bank berhak untuk memperoleh barang agunan dengan bukti-bukti kepemilikan agunan yang asli dan sah untuk diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f) Bila debitur ingkar janji dan tidak mengindahkan peringatan bank, maka bank berhak melakukan tindakan atau melaksanakan penjualan terhadap barang agunan berdasarkan surat kuasa.
 - g) Bank berhak melaksanakan penjualan barang-barang lain milik debitur yang diserahkan kepada bank bila tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam kepada bank, sementara hasil penjualan atas barang agunan belum mencukupi untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam kepada bank.
- b. Kewajiban bank

- a) Menyerahkan uang yang menjadi pokok perjanjian atau besarnya jumlah pinjaman yang telah disepakati.
- b) Bank wajib menyerahkan kembali semua surat-surat dan / atau dokumen mengenai barang agunan serta surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang disimpan atau dikuasai oleh bank apabila seluruh hutang debitur telah dinyatakan lunas oleh bank.

E. Penyelesaian dalam Hal Debitur Meninggal Dunia Sebelum Kreditnya

Lunas

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK pegawai sebenarnya yang menjadi jaminan dan menyebabkan bank memiliki keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya adalah hak atas gaji dari nasabah debitur. SK pegawai dengan ditambah rincian gaji pegawai yang bersangkutan hanyalah sebagai alat bukti bahwa nasabah debitur tersebut memiliki hak atas gaji yang diterima secara tetap setiap bulannya atau dalam waktu tertentu. Biasanya dalam SK pegawai hal tersebut tercantum secara jelas. Namun dalam prakteknya bisa dimungkinkan seorang pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, BUMN/BUMD ataupun swasta yang menjadi nasabah debitur kehilangan hak atas gaji tersebut sebelum perjanjian kredit tersebut berakhir. Hal ini bias terjadi karena beberapa hal, yaitu:

- a. Pegawai tersebut meninggal dunia

- b. Pegawai tersebut berhenti bekerja
- c. Pegawai tersebut diberhentikan dari pekerjaannya

Khusus untuk Pegawai Negeri, permasalahan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Mencapai usia pensiun
- c. Perampingan organisasi pemerintah
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS.

Dalam ayat (1) pasal yang sama disebutkan pula bahwa Pegawai Negeri yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat. Seorang Pegawai Negeri juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 23 ayat (3), yaitu karena :

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

Dalam ayat (4) pasal yang sama ditambahkan bahwa seorang Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat

Berbeda dengan pemberhentian dengan hormat, maka apabila seorang Pegawai Negeri diberhentikan tidak dengan hormat, maka pegawai tersebut tidak mendapatkan hak-haknya seperti halnya dengan diberhentikan dengan hormat.

Dalam pemberian kredit kepada pegawai dengan jaminan SK Pegawai, apabila penerima kredit kehilangan hak gaji sebelum perjanjian berakhir, maka pihak bank dalam menyelesaikannya membagi menjadi beberapa cara berdasarkan pada bagaimana cara penerima kredit (pegawai yang bersangkutan) kehilangan hak tersebut, yaitu:

Bila penerima kredit meninggal dunia, maka dalam hal ini akan ditutup dengan asuransi jiwa dari si penerima kredit sebagai bagian dari persyaratan sebelum pengajuan kredit dimana penerima, kredit diasuransikan.

Pihak asuransi akan membayar kepada pihak PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo sejumlah uang sebesar jumlah plafond kredit yang diberikan kepada nasabah debitur yang meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, sedangkan angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah debitur semasa hidup kepada pihak PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo akan dikembalikan kepada ahli waris nasabah debitur yang meninggal dunia. Disamping hal tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama antara PD Bank Pasar Kulon Progo dengan Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil bekerja, apabila debitur meninggal dunia maka pihak Bank Pasar Kulon Progo akan membebaskan beban kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan fotokopi/salinan kartu tanda penduduk (KTP) debitur yang meninggal dunia
- b) Menyerahkan fotokopi/salinan kartu tanda penduduk (KTP) suami/istri debitur
- c) Menyerahkan fotokopi/salinan surat nikah
- d) Menyerahkan fotokopi/salinan kartu keluarga
- e) Menyerahkan fotokopi/salinan surat kematian yang disahkan pemerintah desa setempat
- f) Surat keterangan ahli waris yang disahkan pemerintah desa setempat
- g) Syarat-syarat tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah debitur

meninggal dunia sudah diserahkan pada bank

Sebenarnya pihak bank dapat menggunakan sarana-sarana yang disediakan dalam menyelesaikan kredit yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan pembayaran. Panitia Urusan Piutang Negara, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta jalur hukum dapat digunakan dalam penyelesaian kredit yang bermasalah. Akan tetapi hal tersebut dirasakan kurang efektif oleh pihak bank. Tetapi tidak tertutup kemungkinan digunakannya jalur tersebut apabila pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Pihak bank biasanya memanfaatkan hubungannya dengan instansi dan atasan yang bersangkutan sebagai penjamin kelancaran angsuran dan/atau pelunasan kredit yang diberikan.